



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.10-TK/BPMPTSP/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TAMAN KANAK KANAK ISLAM AL-HIDAYAH GANDASARI"

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak Kanak ISLAM AL-HIDAYAH GANDASARI".
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);



11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari Ketua Yayasan Hasanul Khuluq Nomor 072/YAN-HAQ/TK-AH/ XI/2015 tanggal 10 November 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 02 Desember 2015.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD TK Islam Al-Hidayah Gandasari Nomor 021/ BAPL-PAUD/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 14 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak ISLAM AL-HIDAYAH GANDASARI
- KESATU :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN HASANUL KHULUQ |
| Nomor dan Tanggal Akte | : 19 ; 26 Juni 2008 |
| Yang dibuat di Notaris | : Dedi Hartono, SH, M.Kn |
| Nama PAUD | : TK ISLAM AL-HIDAYAH GANDASARI |
| Alamat PAUD | : Jln. Pajajaran XIII RT.003/04
Kel. Gandasari - Kec. Jatiuwung
Kota Tangerang |
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Desember 2015

a.n. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010

